

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *sunnat Allah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk – Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk – Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari *shari'at al-Islām*, yang tidak terpisahkan dari dimensi *aqidah* dan *akhlaq al-Islami*. Di atas dasar inilah hukum perkawinan di kalangan umat muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlaq, sehingga tujuan perkawinan sejalan dengan tujuan *shari'at al-Islām*.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup semua orang. Tentunya, prosesinya tidak hanya sebatas prosesi pernikahan, melainkan juga terdapat prosesi pra pernikahan, misalnya “*telitian*”. Sebelum melangkah pada sebuah perkawinan, masyarakat Jawa biasanya terlebih dahulu melakukan tradisi *telitian* ke makam leluhur keluarganya.

Hal tersebut dilakukan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang diulang-ulang sejak zaman nenek moyang mereka sehingga tradisi tersebut menjadi sebuah hukum adat yang melekat pada pribadi masyarakat

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

yang pada akhirnya menimbulkan sebuah keyakinan akan adanya bahaya ketika tidak mengikuti adat yang telah ada.

Jika nilai agama menjadi dasar bagi pola budaya individu dan masyarakat, nilai agama itu tentu akan mewarnai tingkah laku seseorang atau masyarakat. Penghayatan individu dan masyarakat terhadap agama mereka juga bertingkat-tingkat. Karena itu, konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama mereka berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang lain. Kalau belum tercapai, berarti penghayatan agama belum utuh, atau belum sungguh-sungguh mengakar.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada fenomena menarik yang terjadi di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yaitu, sebagian dari masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon melakukan tradisi *telitian*. Sebagian dari masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon sudah terbiasa dengan hal ini dan seolah – olah tidak menjadi masalah. Padahal masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah masyarakat Desa yang mayoritas beragama Islam. Ini tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang adanya tradisi tersebut. Karena dalam agama Islam tidak mengenal tradisi *telitian* . Hal ini perlu diteliti agar dapat ditarik kesimpulan yang pasti mengenai hukum *telitian* menurut hukum Islam.

Sebelum upacara pernikahan masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon juga mempunyai tradisi *telitian* , secara praktek

---

<sup>3</sup> Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), 48-49.

tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yaitu tradisi bersedekah makanan sebelum upacara pernikahan berlangsung kepada tetangga, teman, dan keluarga dengan harapan mereka akan hadir dalam acara pernikahan untuk memberikan do'a restu.

Yang menarik dalam tradisi *telitian* Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah apabila yang hadir dalam upacara perkawinan tidak membawa uang dan beberapa kebutuhan pokok maka akan mendapat celaan atau perkataan yang tidak baik dari masyarakat sekitar dan dari yang memberikan *telitian* tersebut. Uang yang diberikan oleh masyarakat yang mendatangi acara perkawinan biasanya ditaruh dalam amplop dan diberi nama, dengan tujuan agar orang yang memberi *telitian* tadi mencatat nama dan nominal uang dibawa agar suatu saat jika nanti yang bersangkutan ada acara perkawinan akan memberikan yang serupa.<sup>4</sup>

Perbedaan mendasar dari tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan daerah lain yang terdapat tradisi *telitian* adalah terletak pada implikasi sebelum dan setelah *telitian* itu diberikan, yaitu di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon masyarakat yang akan menggelar prosesi perkawinan seakan-akan sudah menjadi kewajiban untuk memberikan *telitian* kepada masyarakat, apabila tidak memberi *telitian* maka masyarakat akan mencela dengan alasan tidak mau bersedekah dan bersyukur. Sedangkan di daerah lain *telitian* tidak menjadi suatu kewajiban, namun apabila masyarakat yang menerima *telitian* maka mereka seakan-akan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Yatimih, Masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tanggal 29 Desember, 2017.

berkewajiban untuk mendatangi acara perkawinan dengan membawa sejumlah kebutuhan pokok dan uang. Di daerah perkotaan *telitian* sudah tidak ada, biasanya masyarakat hanya memberikan undangan untuk mendatangi prosesi pernikahan.

Di daerah lain *telitian* hanya dimaknai sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan do'a restu dari orang yang memberi *telitian* kepada masyarakat untuk dapat hadir dan memberi do'a restu pada acara perkawinan. Walaupun tidak memberi *telitian* juga tidak ada celaan dari masyarakat sekitar, biasanya keluarga hanya memberi undangan walimatul 'ursy kepada tetangga, kerabat dan teman. Di daerah lain *telitian* hanya dimaknai sedekah atas nikmat dapat menyelenggarakan perkawinan.

Permasalahan yang muncul di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon merupakan desa yang agamis, semua masyarakatnya beragama Islam, bahkan termasuk masyarakat Islam yang taat dengan ditandai ramainya kegiatan keagamaan seperti jam'iyah istighosah, yasin, tahlil, pengajian muslimat, muslimin dan kegiatan keagamaan lainnya masih sangat kental di lokasi ini. Jika *telitian* tidak ada dalam Hukum Islam yang universal lalu apa sebenarnya yang menjadi landasan tradisi *telitian* dan *telitian* ini masih ditradisikan dengan cukup sacral di lokasi ini. Apa sebenarnya nilai hukum Islam yang tersirat dari tradisi *telitian* menurut penduduk Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon? Apa faktor penyebab terjadinya tradisi *telitian* Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?. Apakah ini termasuk dari kehati – hatian orang Jawa dalam melakukan

perkawinan? Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon? Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menyelami, melihat dari dekat, meneliti dan menganalisis tradisi *telitian* Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang terjadi di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon berdasarkan hukum Islam

Untuk memperjelas pandangan masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon terhadap tradisi *telitian* serta analisisnya dengan menggunakan hukum Islam, maka akan penulis bahas secara lebih rinci dengan melakukan penelitian langsung ke Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul, “TRADISI “ *telitian* “ DESA KALIMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *telitian* menjelang pernikahan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
2. Menganalisis tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah konsep tata cara pra pernikahan dalam adat Jawa.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih dan bahan pertimbangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dan pembaca dalam melakukan adat pra pernikahan yang dapat menimbulkan bahaya syirik kepada Allah SWT.

### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum memaparkan teori – teori pinangan dan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas

bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Safik Sabikin<sup>5</sup> yang berjudul “Tradisi Buang salah satu calon manten dalam perkawinan menurut hukum islam (studi kasus di Dusun Nglarangan Desa Selosari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” Karya ilmiah ini meneliti tentang tradisi buang salah satu calon manten dalam perkawinan yang dimana dalam hasil penelitian tersebut adalah bahwa secara umum tradisi buang salah satu manten dalam perkawinan tidak bertentangan dengan hukum islam, pada kaidah fiqhiyah terkait urf.

Ahmad Sularji<sup>6</sup> dalam karyanya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari dan Bulan – bulan pelaksanaan pernikahan, studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten” Karya Ilmiah ini meneliti tradisi pemilihan hari dan bulan – bulandalam pernikahan. Dan dalam hasil penelitian tersebut tradisi yang berlaku dalam masyarakat bisa diterima dan dilegalkan apabila memenuhi syarat – syaratertentu atas dasar kaidah – kaidahushul fiqh dan kaidah – kaidahfiqh.

---

<sup>5</sup> Safik Sabikin ,”*Tradisi Buang salah satu calon manten dalam perkawinan menurut hukum islam (studi kasus di Dusun Nglarangan Desa Selosari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*” (Skripsi, SHI, STAIN KEDIRI), 2014

<sup>6</sup> Ahmad Sularji, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari dan Bilan-bulan pelaksanaan pernikahan, studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten*” (Skripsi, SHI, STAIN KEDIRI), 2010

M. Fikril Hakim<sup>7</sup> dalam karyanya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi bubuwarang dalam perkawinan di Desa Tegalagung Kecamatan Arjawingin Kabupaten Cirebon” Penulis meneliti Tradisi Bubuwarang dalam perkawinan. Bubuwarang adalah syarat untuk menikah bagi kaum laki-laki yaitu harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap, kursi dan meja ruang tamu, almari, ranjang dan kasurnya dan meja rias kamar tidur. Bubuwarang dirasa memberatkan bagi kaum pria karena dengan adanya syarat tersebut, dan hasil penelitian ini bahwa Bubuwarang tidak bertentangan dengan hukum islam karena lebih banyak maslahatnya, meski terdapat unsur masa adat, tetapi unsur mafsadat itu akan hilang manakala sudah lazim berlaku dengan terjadinya mufakat, dalam arti telah terjadi kesepakatan dan rundingan terkait bubuwarang yang diberikan. Sehingga siap maupun tidak siap pihak lelaki telah menyetujui kesepakatan yang dilangsungkan.

Dari beberapa skripsi di atas dapat di lihat bahwa skripsi yang akan dibahas oleh penulis memang memiliki kesamaan pada tema yang dibahas yaitu sebuah tradisi sebelum melakukan perkawinan namun skripsi yang dibuat oleh penulis lebih fokus pada tradisi *telitian* yang tentunya sangat berbeda jauh dengan skripsi di atas.

---

<sup>7</sup> M. Fikril Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi bubuwarang dalam perkawinan di Desa Tegalagung Kecamatan Arjawingin Kabupaten Cirebon” (Skripsi, SHI, STAIN KEDIRI),



## F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isinya. Untuk itu perlu adanya sistematika yang global dalam memenuhi target yang diinginkan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya meliputi enam bab dan untuk setiap babnya terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan teori yang di dalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori. Pembahasan pertama tentang Urf dan pengertian tradisi, kedua adalah teori tentang shodaqoh dan tradisi *telitian*.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV: Paparan data dan temuan penelitian, yang berisi latar belakang obyek penelitian, penyajian data yang berisi tentang pengertian *telitian* menurut masyarakat Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sejarah *telitian*, praktek *telitian*, serta tujuan *telitian* lalu temuan penelitian.

BAB V: Merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang membahas mengenai hasil penelitian tentang tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dan analisisnya dengan hukum Islam.

BAB VI: Merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Di sini dilakukan penyimpulan secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan penawaran saran – saran.